

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.¹ Saat ini jual beli bisa dilakukan secara *online* yaitu melalui *marketplace*. Dalam suatu *marketplace* terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan, salah satunya adalah emas. Jual beli emas kini semakin beragam, mulai dari ukuran yang terkecil hingga batangan, seperti salah satu produk jual beli emas dengan ukuran terkecil yaitu 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di aplikasi Bukalapak.com. Namun, dalam transaksi jual beli tersebut barang yang diperjualbelikan tidak dapat diwujudkan atau diserahterimakan.² Bagaimana pandangan fikih tentang jual beli emas tersebut yang merupakan fokus utama penelitian ini.

Emas adalah logam yang mempunyai nilai sangat tinggi di semua kebudayaan di dunia, bahkan dalam bentuk mentahannya sekalipun.³ Di era globalisasi seperti ini, tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi

¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (November 2017), 171.

² Wahyu Hidayat, Pembeli dan Pengguna Bukalapak.com, *Wawancara*, Bojonegoro, 21 Oktober 2019.

³ Sischa Debyola Widuhung, "Perbandingan Return dan Risiko Investasi pada Saham Syariah dan Emas", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, (Maret 2013), 146.

semakin hari semakin berkembang pesat. Diakui atau tidak, hal ini mempermudah segala kegiatan manusia di muka bumi, salah satunya dalam bidang jual beli. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak bisa luput dari kegiatan jual beli dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak dulu kala.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan membuat teknologi menjadi selalu baru, tanpa terkecuali bidang telekomunikasi khususnya media internet.⁴ Teknologi menghubungkan manusia dengan berbagai hal yang sulit dijangkau, dengan adanya perkembangan teknologi terciptalah berbagai media seperti saat ini yang memudahkan manusia dalam berbagai hal, yakni teknologi komunikasi dan informasi yang disebut internet. Internet memberikan kemudahan dengan berbagai fasilitas yang disediakan, salah satunya adalah fasilitas jual beli. Tak sedikit pula pengguna internet yang memanfaatkannya sebagai tempat berbisnis. Bagi para pebisnis *online*, internet merupakan tempat meraup keuntungan dengan cara memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan.

Bisnis *online* adalah segala sesuatu yang menyangkut jual beli yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Dengan bisnis *online*, penjual dan pembeli tidak perlu beranjak dari tempat mereka untuk melakukan transaksi jual beli. Perkembangan bisnis *online* di Indonesia sangat pesat, hal ini menandakan era pemanfaatan teknologi informasi yang sudah mulai diakui keberadaannya. Bisnis *online* atau yang biasa disebut *e-commerce* semakin

⁴ Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, dkk, "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa *e-Commerce* di Era Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 1, (April 2018), 1.

banyak di Indonesia hal ini disebabkan perkembangan internet dan perubahan perilaku konsumen.⁵

Salah satu *e-commerce* di Indonesia adalah Bukalapak.com. Bukalapak.com adalah perusahaan *e-commerce*⁶ *online marketplace* di Indonesia (biasa dikenal dengan jaringan toko daring) yang dioperasikan oleh PT. Bukalapak.com sejak tahun 2010. Bukalapak.com juga penyedia tempat jual beli *online* mudah dan terpercaya yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirim oleh pelapak.⁷

Bukalapak.com mendapat ranking *startup*⁸ nomor satu di Indonesia. Pada 22 Juni 2019 Bukalapak.com memiliki 131,7 juta kunjungan per bulan⁹. Dan pada akhir tahun 2018 Bukalapak.com memiliki lebih dari 40 juta pelapak (penjual). Kemudian pada awal 2019 Bukalapak.com meraih titel *decacorn* yaitu tingkatan valuasi di atas *unicorn*¹⁰.

Bukalapak.com memiliki berbagai puluhan fitur, program, dan berbagai layanan yang siap dibuka setiap harinya untuk membantu

⁵ Iwan Sidharta, Boy Suzanto, "Jurnal *Computech* dan Bisnis" Vol. 9, No. 1, (Juni 2015), 24.

⁶ *E-commerce* merupakan istilah dari berbagai bisnis, atau transaksi komersial, termasuk pertukaran informasi melalui internet. Cindy Farah Safira, dkk, "Analisis Kualitas Layanan *Website* Bukalapak.com Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan *E-S-QUAL*", Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 1, No. 12, (Desember 2017), 1814.

⁷ Administrator, Tentang Bukalapak.com, www.Bukalapak.com.com/tentangkami, diakses pada 5 Oktober 2019, 20.00 WIB.

⁸ *Start Up* adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi dengan penekanan bisnis menggunakan *platform e-commerce*. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, "Perkembangan dan Tantangan Perusahaan *Start Up* Nasional", Majalah Info Singkat, Vol. IX, No. 16, (Agustus, 2017), 14.

⁹ Pebriansyah Ariefana, "Bukalapak.com Dapat Ranking 1 *Startup* Indonesia Dikunjungi 131,7 Juta Orang", <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/23/115402/Bukalapak.com-dapat-ranking-1-startup-indonesia-dikunjungi-131,7-juta-orang>, diakses pada 12 Januari 2020.

¹⁰ Unicorn adalah sebutan bagi perusahaan rintisan atau start up yang mempunyai valuasi US\$ 1 miliar, Eileen Rachman, *Dari start-Up Menuju Unicorn Kiat Sukses Berkarier di Era Digital*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka, 2019), 8.

memenuhi kebutuhan pengguna Bukalapak.com di seluruh Indonesia. Bukalapak.com telah bekerja sama dengan PT. Sinar Rezeki Handal (Indogold) dan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dalam menyediakan fitur Bukaemas. Bukaemas adalah fitur jual beli emas dari Indogold secara elektronik dilakukan di Bukalapak.com dengan fasilitas penitipan di brankas LM ANTAM (Logam Mulia Aneka Tambang). Emas yang dijual dari Indogold adalah emas logam mulia dengan kadar kemurnian 99.99% yang tersertifikasi dan selalu diawasi oleh Jasa Otoritas Keuangan (OJK).¹¹

Pengguna Bukaemas di Aplikasi Bukalapak.com semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fitur Bukaemas Bukalapak.com menerapkan berbagai opsi ukuran yang dapat dipilih oleh para calon pembeli. Seiring dengan bertambahnya waktu, fitur Bukaemas di Bukalapak.com memberikan opsi ukuran terbaru dengan ukuran 0,0001 gram atau senilai kurang lebih Rp 73,-.¹² Nominal ini dirasa sangat terjangkau untuk semua kalangan dan dari pembelian emas pada umumnya. Namun, dalam transaksi jual beli ini emas yang di perjualbelikan tidak dapat di serahterimakan saat transaksi berlangsung. Dalam fitur Bukaemas di aplikasi Bukalapak.com ini pembeli dapat mencairkan atau menerima wujud dari emas tersebut saat emas yang dibelinya sudah mencapai ukuran 0,5 gram.

Jual beli dalam hukum Islam menurut Ulama Hanafiyah adalah saling tukar menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang

¹¹ Administrator, Fitur Bukaemas, <https://www.Bukalapak.com.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas>, diakses pada tanggal, 8 Oktober 2019.

¹² Administrator, Syarat dan Ketentuan, <https://www.Bukalapak.com.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas>, diakses pada tanggal, 8 Oktober 2019.

diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab kabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.¹³ Salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus ada dan dapat diserahkan, namun dalam praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram di fitur Bukaemas Bukalapak.com barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan saat transaksi berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengetahui lebih jauh perspektif hukum bisnis islam tentang jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram di Bukaemas Bukalapak.com. Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti dalam tinjauan hukum Islam, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **Analisis Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 Gram Pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com Prespektif Hukum Bisnis Islam.**

B. Definisi Operasionl

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu “Analisis Jual Beli Emas Terkecil 0,0001 gram pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com Prespektif Hukum Bisnis Islam”, maka

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 66.

terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang di gunakan judul tersebut.

1. Jual Beli adalah memperlakukan suatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu dengan mendapat izin syarak, atau memperlakukan manfaat selamanya yang di perbolehkan syarak dengan pembayaran harga sebangsa harta.¹⁴
2. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lain.¹⁵
3. Bukaemas adalah fitur transaksi jual atau beli mas dari Indogold secara elektronik dilakukan di Bukalapak.com dengan fasilitas penitipan di brankas LM ANTAM (Logam Mulia Aneka tambang).¹⁶
4. Bukalapak.com adalah adalah sebuah *marketplace* atau penyedia tempat jual-beli online mudah dan terpercaya, yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak.¹⁷
5. Hukum Bisnis Islam: aturan yang mengatur serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak di batasi jumlah kepemilikan

¹⁴ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2012), 1.

¹⁵ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 295.

¹⁶ Administrator, Fitur Bukaemas, <https://www.Bukalapak.com.com/Bantuan/Sebagai-Pembeli/Fitur-Pembeli/Tentang-Bukaemas>, diakses pada 8 Oktober 2019.

¹⁷ Administrator, Tentang Kami, <https://www.Bukalapak.com.com/tentang kami>, diakses pada 8 Oktober 2019.

hartanya baik barang atau jasa, tetapi di batasi cara memperoleh dan menggunakannya sesuai ketentuan syariah Islam.¹⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 gram pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com Prespektif Hukum Bisnis Islam, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Jual beli emas pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com relatif sangat kecil yaitu 0,0001 gram, jika di rupiahkan senilai Rp. 73,- (tergantung grafik harga), dimana keberadaan emas tersebut belum bisa diwujudkan secara pasti, karena informasi yang diperoleh hanya disimpan di brankas LM ANTAM saja.
2. Umumnya emas diperjualbelikan dengan ukuran terkecil gram. Akan tetapi di fitur Bukaemas Bukalapak.com ini bisa diperjualbelikan dengan ukuran yang tidak biasa yakni 0,0001 gram.
3. Mewujudkan uang Rp. 73,- ntuk membeli 0,0001 gram itu tidak mungkin, karena tidak adanya satuan uang tersebut dan tidak adanya batasan minimal dan maksimal pembelian.
4. Emas yang diperjualbelikan pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com masih berupa nominal angka dan tidak dapat diwujudkan.

¹⁸ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), 11.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka inti dari permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek yaitu dalam segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi wawasan yang berkaitan dengan praktik jual beli emas secara *online* melalui fitur Bukaemas di aplikasi Bukalapak.com dengan

menggunakan teori jual beli dan *wakālah*, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber masukan bagi calon pengguna baru.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama di bangku kuliah, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pebisnis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan jual beli emas secara *online* dan tinjauan hukumnya menurut ekonomi Islam.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai jual beli emas secara online dan menambah pengetahuan masyarakat agar mampu memanfaatkan internet secara maksimal dan tinjauan hukumnya menurut ekonomi Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian yang sebelumnya sudah pernah diteliti baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Analisis Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 gram pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com Prespektif Hukum Islam, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Mulya Gustina dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas *Online* Melalui Media Bukaemas di Bukalapak.com” yang diujikan pada tahun 2018 jurusan Hukum Perdata Islam fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁹ Dalam penelitiannya Mulya Agustina membahas jual beli emas yang terjadi pada pengguna Bukalapak.com diperjualbelikan tidak secara tunai. Jadi dalam praktiknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, pengguna langsung klik jual pada fitur BukaEmas di Bukalapak.com dan uang akan langsung sampai di *account* pengguna. Begitupun dengan membeli, emas langsung tersimpan di *account* pengguna. Jika ingin menarik, pengguna klik cari emas melalui fitur BukaEmas kemudian akan diproses dan emas akan

¹⁹ Mulya Agustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak.com*”, (Skripsi-- Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

sampai setelah beberapa hari. Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu, mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta pendapat As- Syaikh Nashirudin Al Albani yang melarang jual beli emas secara tidak tunai. Namun beberapa ulama kontemporer seperti Ibnu taimiyah dan Ibnu Qayyim memperbolehkan adanya jual beli emas secara tidak tunai.

Berdasarkan penelitian Mulya Agustina dan penelitian penulis terdapat kesamaan yaitu dalam hal jual beli emas online melalui Bukalapak.com. Namun berdasarkan penelitian Mulya Agustina jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini. Penelitian Mulya Agustina fokus pada cara jual beli emas *online* di aplikasi Bukalapak.com, sedangkan fokus penulis adalah pada jual beli emas dengan ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di aplikasi Bukalapak.com yang tidak dapat wujudkan dan diserahterimakan pada saat transaksi berlangsung.

2. Skripsi Maulidia Sakinah dengan judul “ Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi *Online* Pada PT. Tamasia Global Sharia” yang diujikan pada tahun 2018 jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁰ Dalam penelitiannya Maulidia Sakinah membahas mekanisme jual beli emas pada Tamasia dilakukan melalui 2

²⁰ Maulidia Sakinah, “ *Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*”, (Skripsi—Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

jenis produk. Yang pertama adalah produk Beli Berkala, mekanismenya yaitu pelanggan dapat menentukan sendiri berat emas yang akan dibeli dan jangka waktu pembayaran yang akan ditempuh. Jangka waktu yang bisa dipilih mulai dari 3 sampai 24 bulan. Setelah jangka waktu pembayaran berakhir, pelanggan akan memiliki opsi untuk mencetak emasnya atau mencairkan menjadi rupiah berdasarkan harga jual emas. Kedua adalah produk Beli Suka-Suka, mekanismenya yaitu pelanggan dapat membeli emas sesuai budget yang dimiliki mulai dari Rp. 10.000 kemudian dikonversikan dengan harga emas saat akad berlangsung. Kemudian pelanggan dapat menyimpan emas tersebut dalam aplikasi Tamasia sebagai tabungan dan dapat pula mencetak emas yang ditabungnya saat emas sudah mencapai ukuran 1 gram. Akad yang digunakan dalam jual beli emas secara *online* di Tamasia menggunakan akad murabahah pada produk Beli Berkala, akad wadi'ah yad amanah pada tabungan emas yang ditabung pada aplikasi Tamasia dalam produk Beli Suka-Suka, dan akad salam pada proses cetak emas.

Berdasarkan penelitian Maulidia Sakinah dan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan yaitu dalam hal jual beli emas secara *online*. Namun fokus utama penelitian yang diteliti sangatlah berbeda dengan yang penulis teliti saat ini. Jika fokus utama Maulidia Sakinah adalah mekanisme jual beli emas di PT. Tamasia Global Sharia, sedangkan fokus utama penulis adalah jual beli emas dengan ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com

yang tidak dapat wujudkan dan diserahterimakan pada saat transaksi berlangsung.

3. Skripsi Yuyun Anggraini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram” yang diujikan pada tahun 2017 jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Mataram.²¹ Dalam penelitiannya Yuyun Anggraini membahas jual beli emas pada sistem tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram adalah pegadaian membeli barang berupa emas yang diperlukan oleh nasabah atas nama pegadaian, pada saat yang bersamaan pegadaian menjual emas tersebut kepada nasabah dengan sistem menabung, jumlah tabungan dikonversikan ke dalam gram emas disesuaikan dengan harga jual emas pada hari itu, kemudian emas tersebut dititipkan di pegadaian dalam bentuk saldo. Untuk proses pencairan emas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menjualnya kembali dengan bentuk rupiah atau mencetaknya dalam bentuk batangan. Dalam melakukan praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram lebih mengedepankan prinsip soaial dibandingkan prinsip fiqih.

Berdasarkan penelitian Yuyun Anggraini dan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan yaitu dalam hal jual beli emas.

²¹ Yuyun Anggraini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*”, (Skripsi—Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017).

Namun, penelitian yang penulis teliti sangat berbeda dengan penelitian Yuyun Anggraini yang terfokus pada jual beli emas dengan sistem tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram, sedangkan penelitian penulis terfokus pada jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com yang tidak dapat wujudkan dan diserahterimakan pada saat transaksi berlangsung.

4. Skripsi Zuhriah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang” yang diujikan pada tahun 2017 jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.²² Dalam penelitiannya Zuhriah membahas sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) cabang Sekip Kota Palembang sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dengan syarat jaminan. Atau dengan kata lain menggunakan akad murabahah dan rahn (gadai). Dimana dalam pembiayaan ini harus membayar uang awal sebesar 25% dari harga barang, obyek dari jual beli dijadikan sebagai jaminan (marhun) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini digunakan dalam bisnis untuk menghindari wanprestasi oleh nasabah. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero)

²² Zuhriah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang*”, (Skripsi--Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

Cabang Sekip Kota Palembang dengan menerapkan sistem dimana logam mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan merupakan hal yang tidak dilarang, karena pihak pegadaian sebagai pelaksana dari pembiayaan emas mempunyai dasar hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit. Dan dasar hukum dari Bank Indonesia Nomor: 14/16/Dpbs tanggal 31 Mei 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

Berdasarkan penelitian Zuhriah dan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan yaitu dalam hal jual beli emas. Penelitian Zuhriah terlihat sangat jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini. Jika penelitian Zuhriah terfokus pada sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) cabang Sekip Kota Palembang, fokus utama penulis adalah pada jual beli emas dengan ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com yang tidak dapat wujudkan dan diserahterimakan pada saat transaksi berlangsung.

5. Skripsi Aida Rachman dengan judul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Prespektif Islam Kontemporer” yang diujikan pada tahun 2014 jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.²³ Dalam penelitiannya Aida Rachman membahas jual beli emas secara kredit menurut prespektif

²³ Aida Rachman, “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Prespektif Islam Kontemporer*”, (Skripsi-- Program Studi *Muamalat* (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

hukum Islam terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan diperbolehkan. Dilarang, pendapat ini didukung oleh mayoritas fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh, pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang berpendapat melarang bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *thaman* (harga) melainkan *si'lah* (barang).

Berdasarkan penelitian Aida Rachman dan penelitian yang penulis teliti terdapat persamaan yaitu dalam hal jual beli emas. Namun, penelitian yang diteliti Aida Rachman dan penulis sangat berbeda. Jika fokus utama penelitian Aida Rachman adalah jual beli emas secara kredit berdasarkan Islam kontemporer, penelitian penulis adalah terfokus pada jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com yang tidak dapat wujudkan dan diserahkan pada saat transaksi berlangsung.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Analisis Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 gram pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Bai'

a) Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Menurut terminologi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syarak daan disepakati.²⁴

b) Dasar Hukum Jual Beli

Dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli sah menurut syara (menurut hukum Islam).

1) Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah;

- a) Berakal.
- b) Baligh.
- c) Berhak menggunakan hartanya.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 71.

d) Sighat atau ungkapan ijab kabul.

Ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Syarat ijab kabul adalah;

- 1) Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baligh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.
- 4) Barang.

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang diharuskan yaitu;

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu ada di tempat atau barang tersebut dapat diserahkan.
- 4) Barang itu merupakan milik penjual atau di bawah kekuasaannya.
- 5) Barang hendaknya diketahui pembeli dan penjual dengan jelas.

Dalam praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com belum sesuai dengan rukun jual beli dalam segi barang yaitu barang yang diperjualbelikan berada ditempat saat ijab kabul dilakukan, atau dengan kata lain barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan saat ijab kabul.²⁵

²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, Febi UIN-SU Press, 2018), 74.

2. *Wakālah*

a) Definisi *Wakālah*

Wakālah atau perwakilan, disebut juga dengan *al wakālah* berarti *al-tafwīd* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kekuasaan. *Wakālah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.²⁶

Wakālah ialah adanya perjanjian antara satu orang dengan orang lain, isi perjanjian itu berupa pendelegasian tugas oleh pemberi kuasa kepada yang menerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu, dan obyek yang dikuasakan mestilah berupa sesuatu yang boleh dikuasakan atau diwakilkan.²⁷

b) Landasan Hukum *Wakālah*

Dasar hukum *wakālah* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 35:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوه هُنَيْئًا مَّرِيئًا

²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 140.

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam konteks subjek hukum seseorang atau badan usaha dapat mengalihkan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu kepada pihak lain. Pihak yang mewakili disebut *muwakkil* mestilah sama-sama pihak yang memiliki kecakapan bertasaruf yang sempurna dan dilaksanakan dalam akad yang sempurna dengan ijab dan kabul dengan kejelasan objek dan tujuan dilakukannya *wakalah*.²⁸

Teori ini digunakan untuk menjawab persoalan wakil yang terjadi antara PT. Sinar Rezeki Handal (Indogold) dengan Bukalapak.com dalam praktik Bukalapak.com menjualkan emas PT. Sinar Rezeki Handal (Indogold) dan PT. ANTAM sebagai mitra PT. Sinar Rezeki Handal (Indogold).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.²⁹ Dalam menguraikan permasalahan dalam analisis jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.1, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019),21.

²⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.³⁰ Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.³¹ Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 gram pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.³² Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1998), 14.

wawancara yang meliputi wawancara dengan penjual, pembeli atau pengguna dan admin Bukaemas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yaitu Analisis Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 gram pada Fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.³³ Metode ini dilakukan guna memperoleh data tentang jual beli emas dengan ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³⁴ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1998), 14.

³⁴ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 5, 1991), 111.

melakukan wawancara dengan penjual, pengguna atau pembeli dan Admin Buka Emas.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³⁵

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁶ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun

³⁵ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³⁷ Dalam hal ini adalah jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori, pada bab ini terdapat literatur teori hukum fikihnya yang menjelaskan tentang definisi jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, landasan hukum jual beli, berakhirnya akad jual beli dan pendapat para ulama. kemudian pada bab ini juga menjelaskan tentang *wakālah* yang meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhirnya akad *wakālah*, dan pendapat ulama terkait *wakālah*, yang digunakan dalam praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 40.

BAB III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum Bukaemas di Bukalapak.com yang terdiri dari sejarah berdirinya Bukaemas dan Bukalapak.com, profil Bukaemas dan Bukalapak.com, visi dan misi Bukaemas dan Bukalapak.com, produk dan jasa Bukalapak.com dan struktur organisasi Bukalapak.com dan praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com.

BAB IV Temuan dan Analisis mengenai jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com yang terdiri dari praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram dan tinjauan hukum Islamnya.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

mensyaratkan, pengunduran diri pihak wakil, harus diketahui oleh *muwakkil*. Menurut Syafiiyyah tidak perlu dikomunikasikan dengan *muwakkil*.

- d. Rusaknya objek yang diwakilkan untuk ditransaksikan, misalnya dalam akad jual beli atau ijarah (sewa).
- e. Pihak *muwakkil* menarik mandat perwakilannya yang telah diberikan kepada pihak *wakil*, karena akad bersifat *ghair lāzim*. Hanafiyah mensyaratkan agar hal tersebut dikomunikasikan dengan diri *wakil*.²⁴

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah....*, 246.

BAB III

FITUR BUKA EMAS BUKALAPAK.COM

A. Gambaran Umum Bukalapak.com

1. Sejarah Bukalapak

Bukalapak.com adalah penyedia tempat jual beli *online* mudah dan terpercaya yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak. Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (*online marketplace*) terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli *daring (online)* dengan model bisnis *consumer to consumer (C2C)*. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen di manapun dan siapapun bisa membuka toko daring yang kemudian untuk melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan maupun dalam jumlah besar.¹

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi *digital* bersama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. Selain Achmad Zaky Bukalapak.com juga didirikan oleh Muhammad Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono. Bukalapak baru berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai *Chief Exetutif*

¹ Administrator, "Tentang Bukalapak", <https://m.bukalapak.com/faq/category/tentang-bukalapak1>, diakses pada, 30 April 2020.

Officer (CEO), Muhammad Fajrin Rasyid sebagai *Chief Financial Officer* (CFO), dan Nugroho Herucahyono sebagai *Chief Technology Officer* (CTO).²

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari *Batavia Incubator* (perusahaan gabungan dari *Rebright Partner* yang dipimpin oleh *Takeshi Ebihara*, *Japanese Incubator* dan *Corfina Group*). Pada tahun 2012, Bukalapak mendapat tambahan investasi dari *GREE Ventures* dari Jepang yang dipimpin oleh Kuan Hsu yang kemudian berubah nama menjadi *STRIVE* yang dipimpin oleh *Yusuke Amano*. Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh *Aucfan*, *IREP*, *500 Starup*, dan *GREE Ventures*. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2014 Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler untuk android. Aplikasi yang dikenal dengan *mobile* Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual dengan tujuan untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui *smartphone*.³

Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014, aplikasi tersebut telah didownload oleh lebih dari 87.000 *user* Bukalapak. Walaupun baru berdiri kurang lebih tiga tahun, Bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal *costumer service* dan *website*-nya yang mudah untuk diakses. Bukalapak seiring dengan berjalannya waktu,

² Achmad Zaky, "Endeavor Indonesia", <https://endeavorindonesia.org/achmad-zaky/>, diakses pada, 30 April 2020.

³ Administrator, "Pendanaan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bukalapak>, diakses pada, 10 April 2020.

semakin berkembangnya dengan inovasi untuk mempermudah para pengguna Bukalapak untuk transaksinya.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2014 Bukalapak menambahkan *fitur Quick Buyer*, yaitu di mana pembeli tidak perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu ketika akan membeli barang. Saat muncul halaman, cukup isi data pembelian dan pembeli memilih tab beli tanpa akun. Tahapan ini, pembeli cukup memasukkan *e-mail* yang selalu aktif dari detail alamat pengiriman barang. *E-mail* aktif tersebut nantinya digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran dan sebagai kontak untuk menghubungi pembeli jika terjadi kesalahan saat transaksi. Oleh karena itu untuk *e-mail* diharapkan tidak salah dalam penelitiannya, karena nantinya akan berpengaruh kepada verifikasi transaksi.⁴

Bukalapak.com memiliki program untuk memfasilitasi para Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dikarenakan transaksi melalui *online* dapat mempermudah Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko (*offline*). Untuk yang telah memiliki toko *offline*, Bukalapak diharapkan dengan adanya situs Bukalapak.com dapat membantu meningkatkan penjualan toko *offline* tersebut.

Bukalapak mendapat ranking *startup* nomor satu di Indonesia. Pada 22 Juni 2019 Bukalapak memiliki 131,7 juta kunjungan per bulan. Dan

⁴Administrator, "Sejarah Bukalapak", <https://www.bukalapak.com/bantuan/search?keywords=sejarah+bukalapak>. Diakses pada, 30 April 2020.

pada akhir tahun 2018 Bukalapak memiliki lebih dari 40 juta pelapak (penjual). Kemudian pada awal 2019 Bukalapak meraih titel *decacorn* yaitu tingkatan valuasi di atas *unicorn*.⁵

2. Profil Bukalapak.com

Berikut profil singkat Bukalapak.com.⁶

- a. Nama *Marketplace* : Bukalapak
- b. Jenis Situs : Perseroan Terbatas
- c. Tempat : Jakarta
- d. Pendiri : Achmad Zaky
- e. Tokoh Penting : 1) Muhammad Fajrin Rasyid
2) Nugroho Herucahyono
- f. Tahun Berdiri : 2010
- g. Diluncurkan : 10 Januari 2010
- h. Website : www.bukalapak.com
- i. Visi : Menjadi *online marketplace* nomor 1 (satu) di Indonesia.
- j. Misi : Memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di seluruh penjuru Indonesia.

3. Struktur Organisasi


Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Ranger* Bukalapak.com melalui *Whatsapp* diperoleh informasi tentang struktur organisasi kepemimpinan (*C-Suite Leadership*) PT. Bukalapak.com, sebagai berikut:⁷

⁵ Pebriansyah Ariefana, "Bukalapak Dapat Ranking 1 *Startup* Indonesia Dikunjungi 131,7 Juta Orang", <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/23/115402/bukalapak-dapat-ranking-1-startup-indonesia-dikunjungi-131,7-juta-orang>, diakses pada, 10 Mei 2020.

⁶ Administrator, "Sekilas Bukalapak", <https://m.bukalapak.com/bantuan/tentang-bukalapak1/sekilas-bukalapak>, diakses pada, 30 April 2020.

⁷ Aziz, Ranger Bukalapak, *Wawancara*, Whatsapp, 20 Maret 2020.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI (C-SUITE LEADERSHIP)
PT. BUKALAPAK



Berikut susunan kepemimpinan (*C-Suite Leadership*) PT. Bukalapak.com.

TABEL. 1
(C-SUITE LEADERSHIP) PT. BUKALAPAK

No	Nama	Jabatan
1	Rachmat Kaimuddin	<i>Chief Exetutive Officer (CEO)</i>
2	Natalia Firmansyah	<i>Chief Financial Officer (CFO)</i>
3	Nugroho Herucahyono	<i>Chief Technology Officer (CTO)</i>
4	Muhammad Faisal	<i>Chief Marketing Officer (CMO)</i>
5	Willix Halim	<i>Chief Operating Officer (COO),</i>
6	Teddy Oetomo	<i>Chief Strategi Officer (CSO)</i>
7	Bagus Harimawan	<i>Chief of Tallent (CT)</i>

4. Jenis-jenis Produk yang Diperjualbelikan Bukalapak.com

Bukalapak memberikan fasilitas kepada pengguna yang dapat menjual maupun membeli suatu produk atau barang yang diinginkan. Produk atau barang yang dijual di Bukalapak sangat beragam mulai dari

fashion hingga peralatan rumah tangga. Adapun jenis kategori produk yang ada di Bukalapak di antaranya:⁸

- a. Produk *fashion* wanita, pria dan anak-anak, dll.
- b. Gadged & aksesoris gadged.
- c. Sepeda.
- d. Tablet, komputer, dan laptop.
- e. Peralatan elektronik dan audio/video.
- f. *Printer/scanner* dan media penyimpanan data.
- g. Produk kecantikan.
- h. Produk musiman.
- i. Perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan bayi.
- j. Buku, alat musik dan lain lain.

5. Menu dan Fitur Bukalapak.com

Bukalapak memiliki banyak fitur, di mana fitur tersebut berada di dalam bentuk beberapa menu, di antaranya fitur Buka Emas dan Bagi Emas yang terdapat dalam menu Investasi di Bukalapak.com.

B. Gambaran Umum Fitur Buka Emas

1. Pengertian

Buka Emas adalah fitur yang ada di Bukalapak yang digunakan untuk bertransaksi emas melalui internet. Fitur Buka Emas di Bukalapak diluncurkan pada tanggal 19 Juli 2017. Sejak *launching* sampai dengan tahun 2019 jumlah pengguna Buka Emas di Bukalapak sudah mencapai

⁸ Adiministrator, "Produk Bukalapak", <https://www.coursehero.com/file/p4i0guv/produk-bukalapak>, diakses pada, 10 Mei 2020.

2,6 juta pengguna. Jumlah angka tersebut mengalami kenaikan 10% setiap bulannya.⁹ Untuk bisa bertransaksi melalui fitur Buka Emas pengguna harus menjadi pengguna di Bukalapak.¹⁰ Tahun 2019 pengguna Buka Emas di Bukalapak didominasi oleh pelapak. Berdasarkan data dari Bukalapak perbandingan pelapak dan konsumen yang menggunakan layanan Buka Emas yaitu 70% pelapak dan 30% konsumen biasa yang berbelanja di Bukalapak.

Bukalapak telah bekerjasama dengan PT. Sinar Rezeki Handal (Indogold) dan PT. Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) dalam menyediakan fitur Buka Emas. Buka Emas merupakan fitur transaksi jual beli emas dari Indogold secara elektronik yang dilakukan oleh Bukalapak dengan fasilitas penitipan di brankas LM ANTAM (Logam Mulia Aneka Tambang). Emas yang dijual dari Indogold adalah emas logam mulia dengan kadar kemurnian 99,99% yang tersertifikasi dan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengguna Buka Emas harus mendaftarkan akun bukhalapak terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur Buka Emas. Pengguna dapat membeli, menjual dan menarik emas dengan aman dan mudah.¹¹

⁹ Agustinus Respati, "Fintech Pluang dan Bukalapak Bersinergi Meluncurkan Produk Cicil Emas", <https://www.kontan.co.id/news/fintech-pluangi-dan-bukalapak-bersinergi-meluncurkan-produk-cicil-emas>, diakses pada 30 April 2020.

¹⁰ Administrator, "Pojoek Bukalapak" <https://blog.bukalapak.com/pojok-bukalapak/berita-&-pengumuman>. diakses pada, 30 April 2020.

¹¹ Administrator, "Fitur Buka Emas", <https://m.bukalapak.com/faq/sebagai-pembeli/tentang-buka-emas?from=faq>, diakses pada, 30 April 2020.

2. Manfaat jual beli emas di Fitur Buka Emas Bukalapak

Manfaat jual beli emas di fitur Buka Emas Bukalapak di antaranya adalah:¹²

- a. Harga emas tahan terhadap tingkat inflasi.
- b. Riwayat transaksi emas disusun secara detail dan rapi.
- c. Pembelian dan penjualan emas sangat terjangkau, mulai dari 0,0001 gram atau kurang lebih senilai Rp 73. Harga tersebut sangat terjangkau dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya.
- d. Pembelian dan penjualan keping emas tanpa dikenakan biaya produksi.
- e. Emas disimpan di tempat yang aman di Brankas LM ANTAM (Logam Mulia Aneka Tambang).
- f. Pengguna Buka Emas dapat menarik keping emas untuk dikirim ke alamat pengguna jika saldo emas sudah mencapai 1 gram. Pemilik emas hanya perlu membayar biaya sertifikat dan biaya pengiriman saja.
- g. Keping emas dikirim dengan asuransi pengiriman.
- h. Pengguna dapat memberikan saldo Buka Emas kepada pengguna lain dengan *gift card*.

3. Syarat dan Ketentuan Buka Emas di Bukalapak

Sebelum memutuskan membeli untuk membeli unit emas, pengguna harus terlebih dahulu mempelajari isi syarat dan ketentuan Buka Emas.

¹² Administrator, "Manfaat Jual Beli Emas di Fitur Buka Emas", <https://m.bukalapak.com/faq/sebagai-pembeli/tentang-buka-emas?from=faq>, diakses pada, 30 April 2020.

Syarat menggunakan Buka Emas di Bukalapak.com ialah Pengguna Bukalapak.com hanya membutuhkan akun Bukalapak dengan nomor *handphone* yang telah terverifikasi dan selalu mematuhi ketentuan layanan Bukalapak. Berikut ketentuan di Buka Emas Bukalapak adalah:¹³

- a. Ketentuan pembelian emas di Buka Emas di Bukalapak
 - 1) Pembelian emas minimum 0,0001 gram.
 - 2) Harga emas fluktuatif dan diperbarui setiap 15 menit. Akan ada kemungkinan perubahan emas yang pengguna dapatkan setelah proses pembayaran dan dinyatakan berhasil oleh sistem.
 - 3) Margin pembelian di Buka Emas akan dikembalikan ke saldo buka dompet milik pengguna.
 - 4) Pembeli tidak perlu menanggung biaya pajak transaksi emas.
 - 5) Batas pembelian emas perhari maksimum 850 gram.
- b. Ketentuan Penjualan Emas di Buka Emas
 - 1) Penjualan emas minimum 0,0001 gram.
 - 2) Harga emas fluktuatif dan diperbarui setiap 15 menit.
 - 3) Batas penjualan emas perhari maksimum 850 gram.
- c. Ketentuan Penarikan Keping Emas di Buka Emas
 - 1) Pengguna dapat menarik kepingan emas ketika saldo emas mencapai 1 gram.
 - 2) Nilai transaksi maksimum untuk penarikan adalah Rp 100.000.000 per transaksi.

¹³ Administrator, “Syarat dan Ketentuan”, <https://m.bukalapak.com/faq/sebagai-pembeli/tentang-buka-emas?from=faq>, diakses pada, 30 April 2020.

- 3) Pengguna dapat melakukan *tracking* nomor resi maksimum 1 x 24 jam setelah nomor resi didapatkan.
- 4) Jika transaksi penarikan emas masuk sebelum pukul 13.00 WIB, maka keping emas akan dikirimkan paling lambat pada hari kerja berikutnya (selain hari Jum'at).
- 5) Jika transaksi penarikan emas masuk setelah pukul 13.00 WIB, maka keping emas akan dikirimkan paling lambat pada hari lusanya (selain hari Jum'at).

d. Ketentuan Kasih Emas di Buka Emas

- 1) Pengguna dapat menggunakan fitur kasih emas dengan berat minimum 0,0001 gram.
- 2) Pengguna hanya dapat mengirimkan emas maksimal Rp 2.000.000 dalam satu bulan.
- 3) Pengguna dapat mengirim emas melalui kasih emas kepada pengguna lainnya, menggunakan nomor telepon, *username* akun Bukalapak, atau melalui tautan *link* Bukalapak.
- 4) Semua akun bukalapak dapat mengklaim bonus emas dari fitur kasih emas pada Buka Emas di Bukalapak.
- 5) Pengguna yang mengirimkan emas via *link* memiliki waktu kedaluarsa selama 1 jam.
- 6) Pengguna yang mengirimkan emas via link dapat membatalkan transaksi kasih emas apabila belum ada yang melakukan klaim

pada link yang sudah dihasilkan dan saldo emas akan dikembalikan kepada pengguna.

e. Ketentuan Tebar Emas di Buka Emas

- 1) Pengguna dapat menggunakan fitur kasih emas dengan berat minimum 0,005 gram.
- 2) Pengguna hanya dapat mengirimkan emas maksimal Rp 2.000.000 dalam satu bulan.
- 3) Maksimum pemenang yang dapat di-*set* untuk mendapatkan tebar emas adalah 50 orang.
- 4) Siapapun dapat melakukan klaim pada *link* tebar emas yang dihasilkan oleh suatu akun.
- 5) Pengguna yang menerima tebar emas tersebut akan mendapatkan jumlah emas secara acak.
- 6) Link yang dihasilkan dari transaksi tebar emas memiliki waktu kedaluarsa selama 1 jam. Jika dalam 1 jam tidak ada yang melakukan klaim, emas *user* akan dikembalikan. Jika dalam 1 jam hanya sebagian *user* yang melakukan klaim, maka sisa emas yang belum diklaim akan dikembalikan kepada pengirim.
- 7) Transaksi tebar emas dapat dibatalkan ditengah-tengah waktu kedaluarsa. Saldo Buka Emas yang belum diklaim akan dikembalikan kepada akun pengirim.¹⁴

¹⁴ Administrator, “Syarat dan Ketentuan”, <https://m.bukalapak.com/faq/sebagai-pembeli/tentang-buka-emas?from=faq>, diakses pada, 30 April 2020.

4. Praktik Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 Gram Pada Fitur Buka Emas di Bukalapak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Ranger* Bukalapak.com melalui *Whatsapp* diperoleh informasi bahwa pengguna di Bukalapak dapat membeli, menjual, dan menarik emas fisik melalui Buka Emas. Pengguna Bukalapak.com dapat membeli emas di Bukaemas mulai dari 0,0001 gram atau mulai dari harga 75 rupiah, nominal ini dinilai sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Jika saldo emas pengguna sudah mencapai 1 gram, maka pengguna dapat mencairkan saldo emas miliknya.¹⁵

Pengguna juga dapat menjual kembali emas yang telah dibeli di Buka Emas kapan saja. Penjualan, pembelian dan penarikan Buka Emas dapat dilakukan menggunakan saldo Buka Dompot, DANA (Dompot Digital Indonesia), dan pembayaran lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Customer Service* Bukalapak.com melalui *Telegram* diperoleh informasi tentang langkah-langkah pembelian dan penjualan emas di Buka Emas Bukalapak adalah:¹⁶

a. Pembelian Emas

- 1) Klik *icon* Buka Emas pada *homepage* Bukalapak.
- 2) Pada halaman Buka Emas pilih tab beli jika ingin membeli emas.

Klik unit pembelian untuk memilih jumlah gram emas yang dibeli.

¹⁵ Bella, *Wawancara*, Customer Service Bukalapak, Telegram, 20 April 2020.

¹⁶ *Ibid*, 20 April 2020.

Lanjutkan dengan klik pilih metode pembayaran untuk melanjutkan transaksi pembelian emas.

b. Penjualan Emas

- 1) Pada halaman Buka Emas pilih tab jual, jika ingin menjual emas. Pilih unit penjualan yang ingin dilakukan (dalam berat atau jumlah). Lanjutkan dengan klik jual.
- 2) Pilih akun penerima penjualan emas. Klik kirim ke *DANA* untuk menjual emas ke *DANA* atau kirim ke saldo untuk menjual emas ke saldo (Buka Dompot).
- 3) Sistem akan menampilkan konfirmasi penjualan dengan detail jumlah gram emas dan estimasi harga emas yang akan dijual, serta akun penerima penjualan. Klik lanjut jika sudah yakin untuk melanjutkan transaksi penjualan emas.
- 4) Cek *DANA* atau saldo (Buka Dompot) secara berkala untuk memastikan transaksi penjualan emas telah berhasil.

c. Alur Pembelian

Mekanisme pembelian emas di fitur Buka Emas di Bukalapak.com di antaranya:

- 1) Masuk pada menu investasi kemudian pilih fitur Buka Emas.
- 2) Di halaman Buka Emas pengguna masuk di halaman beli (untuk pembelian) emas yang ingin dibeli. Dalam pembelian terdapat pilihan yaitu dengan nominal harga dan sesuai berat (gram)

Minimal berat pembelian adalah 0,0001 gram dan maksimal 850 gram.

- 3) Kemudian pengguna akan masuk pada halaman metode pembayaran melalui:
 - a) DANA dan Buka Dompot.
 - b) Tranfer *Virtual Account* atau Transfer Manual melalui BRI, BCA, Mandiri, BNI, BRI Syariah, Mandiri Syariah.
 - c) Melalui gerai di antaranya Mitra Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia.
 - d) Kartu debit dan kredit di antaranya VISA, *Mastercard*.
 - e) *Internet banking* melalui BCA Klik Pay, Mandiri Klik pay, *Link aja*, BRI E-Pay.
- 4) Setelah memilih metode pembayaran kemudian klik bayar. Setelah melakukan pembayaran akan muncul detail transaksi atau detail pembelian.

Setelah melakukan pmebayaran maka saldo emas akan tersimpan dalam account pengguna Bukalapak.com. Sedangkan untuk proses penarikan emas di fitur Buka Emas di Bukalapak.com adalah sebagai berikut :

- 1) Klik tab saldo dan transaksi, kemudian pilih tarik emas.
- 2) Masukkan kode otentikasi dan kemudian lakukan transaksi.
- 3) Masuk tampilan penarikan emas, kemudian tentukan jumlah keping emas yang ingin ditarik dengan berat minimal 1 gram. Setelah itu

mengisi dan melengkapi alamat pengiriman untuk mengirimkan emas ke alamat pengguna.

- 4) Centang checkbox di bagian bawah yang memuat syarat dan ketentuan atau biaya penarikan emas.
- 5) Kemudian klik bayar.

d. Margin dalam Praktik Jual Beli Emas di Fitur Buka Emas Bukalapak.com.

Tidak ada bisnis yang tidak mengarah pada keuntungan, di sini peneliti akan mengupas tentang keuntungan yang diperoleh Bukalapak.com.

- 1) Menurut penulis harga yang ditentukan oleh bukalapak dengan harga kurang lebih 75 rupiah. Harga tersebut tentunya lebih rendah dari harga yang didapat Bukalapak.com dari PT. ANTAM (Aneka Tambang). Oleh karena itu adalah sebuah keuntungan Bukalapak.com atas usahanya membuat fitur Buka Emas.
- 2) Menurut penulis salah satu keuntungan Bukalapak.com adalah meningkatnya jumlah kunjungan situs Bukalapak.com akan meningkatkan jumlah pengguna dan hal tersebut akan menambah nilai valuasi di bukalapak.com.

Asumsi ini sebagai bentuk reaksi penulis terhadap Bukalapak.com yang mengatakan bahwa wujud dari keuntungan fitur Buka Emas adalah rahasia perusahaan.